



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 140/ 2046 /DPMPD

TENTANG

TIM PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 13 poin 2, berbunyi Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berupa Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota bersifat umum dan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Pembahas dan Sekretariat Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembahas dan Sekretariat Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pembahas bertugas membahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Sekretariat bertugas memfasilitasi dalam hal persiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pembuatan hasil laporan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 15 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



MUHAMMAD SA'BANI
Pembina Utama
NIP. 19620128 198803 1 005

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 140/ 2046 /DPMPD
TENTANG TIM PEMBAHAS PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBAHAS PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Tim Pembahas :

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- PenanggungJawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
dan Aparatur Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi
Kalimantan Timur
5. Kepala Bagian Anggaran BPKAD Provinsi
Kalimantan Timur
6. Kepala Bagian Penyusunan Produk Hukum
Daerah Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Timur
7. Kepala Sub Bagian Peraturan dan Keputusan
Kepala Daerah Biro Hukum Setda Prov. Kaltim
8. Kepala Sub Bagian II BPKAD Provinsi
Kalimantan Timur
9. Kepala Sub Bagian Anggaran III BPKAD
Provinsi Kalimantan Timur

B. Sekretariat :


- Ketua : Kepala Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset
Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : 1. Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa dan
Kelurahan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan
DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Dwi Windarta Nugraha, S.STP

Anggota

- : 1. Igo Febriansyah. S.STP
2. Abdul Hairul
3. Hapsah Riani
4. Sofian Soetomo

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 15 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**


**8
MUHAMMAD SA'BANI**

**Pembina Utama
NIP. 19620128 198803 1 005**